

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah UD Duta Illahi

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan datang langsung ke tempat usaha UD Duta Illahi sekaligus berbincang dengan pemilik usaha tersebut yang bernama bapak Sumpono. Beliau mendirikan usaha tersebut pada tahun 1999. Yang beralamat di Desa Hadiwarno RT 07 RW 01 Mejobo Kudus.

Berawal dari penyuplai bahan pembuatan kerajinan barang bekas hasil dari pabrik tekstil yang bernama strapping band, yang biasanya untuk bahan baku tempat sampah anyaman yang biasa dijual dipasaran di daerah sekitar kudus. Dengan berjalan nya penjualan tersebut pemilik melihat prospek penjualan strapping band banyak digunakan oleh masyarakat sebagai bahan baku utama sebuah produk dan dilihat dari segi dalam ekonomi merupakan usaha yang menjanjikan di masa depan. Dan juga kebutuhan pasar yang sangat luas. Dari situlah pemilik mendirikan UD Duta Illahi sebagai usaha kerajinan bahan bekas yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat.

UD Duta Illahi sendiri berdiri juga sudah mendapatkan SIUP dari pemerintah. Penjualan dari kerajinan ini melalui pasar ke pasar, lalu membentuk outlet pemasaran yang berada di berbagai tempat seperti Jawa Timur dan diluar pulau seperti di Kalimantan dan Sumatra. Biasanya barang dari UD Duta Illahi dibawa oleh salles untuk pemasarannya.

Dengan banyaknya permintaan dipasaran maka UD Duta Illahi telah memperkerjakan puluhan orang dalam menggarap barang yang di produksi dalam usaha ini. Sekitar kurang lebih 62 orang termasuk sales.¹

2. Produk yang dihasilkan

Olahan dari limbah pabrik yang menjadi bahan baku utama pembuatan kerajinan dengan sebelumnya sudah dipersiapkan kerangka besi yang menyerupai bentuk dari

¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Soempono Pemilik UD Duta Illahi Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 20:15

batrang yang akan dibuat seperti bejok hal tersebut dilakukan agar kerajinan yang dibuat pengerajin kokoh dan menjadi bentuk yang sesuai harapan penjual sehingga menjadi barang jadi yang bermanfaat khususnya bagi dipergunakan dalam rumah tangga. Barang yang dihasilkan seperti keranjang isi dua, pengki, tong sampah sekaligus tutup.²

3. Letak Geografis

Lokasi utama UD Duta Illahi berada di Dukuh Tampingan Desa Hadiwarno, Kec. Mejobo, Kabupaten Kudus.³

4. Cabang pengerjaan kerajinan

Berdasarkan hasil wawancara penulis telah merangkum dalam pengerjaan kerajinan ini ada beberapa tempat dengan lokasi utama sesuai dengan alamat UD Duta Illahi sendiri, lalu yang lain terletak di beberapa desa di kabupaten Kudus, seperti: di desa Sadang, Kesambi. Lalu diluar kota seperti di kota Pati.

5. Visi dan Misi

a. Visi

- 1) Menciptakan produk berkualitas dan bermanfaat bagi rumah tangga sehingga mempunyai kegunaan dalam segi fungsinya
- 2) .membangan pengembangan design produk kerajinan dari bahan bekas menjadi dilai jual.
- 3) Memberikan wawasan UKM lainnya agar bisa mengembangkan barang bekas bisa menjadi barang yang bernilai jual dan berguna untuk masyarakat

b. Misi

- 1) Memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar maupun yang lain.
- 2) Membantu perekonomian masyarakat kecil sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

² Hasil Wawancara Penulis Dengan Soempono Pemilik UD Duta Illahi Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 20:15

³ Hasil Observasi Penulis di Lapangantempat usaha UD Duta Illahi pada Tanggal 10 April 2023, Pukul 10:00

B. Deskripsi Data Penelitian

Proses perjanjian yang dilakukan pihak UD Duta Illahi dengan pihak supplier merupakan perjanjian jual beli..perjanjian(akad) merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan tertentu. Jadi kedua belah pihak ini sepakat dalam perjanjian yang mengikat mereka dalam suatu proses transaksi. Jual beli sendiri merupakan barang atau harta yang memiliki nilai sama.Perjanjian yang dilakukan pihak UD Duta Illahi ini menggunakan Akad Salam dan akad Isthina. Dimaksudkan pembayaran barang yang dijadikan transaksi bisa dilakukan diawal maupun diakhir namun telah ditentukan kapan barang tersebut datang.Perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian jual beli bahan baku pembuatan kerajinan yang dibuat oleh Pihak UD Duta Illahi. Yaitu Strapping Band yang dimiliki Karang Taruna setempat dekat pabrik yang memilah bahan bekas buangan dari pabrik yang dapat dimanfaatkan menjadi barang produksi dari pihak UD Duta Illahi.

Dalam perjanjian telah terjadi ingkar janji atau Wanprestasi dalam proses pengiriman bahan baku. Terjadi akibat dalam perjalanan terdapat kendala dan jugabarang yang dikirim tercampur barang yang tidak sesuai standarisasi yang telah disepakati Bersama. Dalam konsekuensinya pihak UD Duta Illahi mendapat ganti rugi akibat keterlambatan yang dikirim dan retur barang yang tidak sesuai dengan standarisasi pengiriman.

1. Data Tentang Proses Perjanjian Yang Dilakukan Antara UD Duta Illahi Dengan Supplier Bahan Mentah

Proses perjanjian yang dilakukan UD Duta Illahi dengan supplier ialah perjanjian jual beli. Dengan menggunakan Akad Salam dan akad Isthina', pada dasarnya memang menggunakan kedua akad tersebut dikarenakan pihak UD Duta Illahi diberitahu kapan barang yang di beli pada pihak supplier datang. Lalu sistem pembayarannya dilakukan di awal dan diakhir. Proses perjanjian ini dilakukan melalui via online yaitu melalui Whatsapp. Dengan sebelumnya bergabung di salah satu grup yang sama. Lalu pihak UD Duta Illahi merasa barang dibutuhkan dimiliki oleh pihak supplier tersebut. Maka pihak UD Duta Illahi mengirimkan pesan dan berniat melakukan perjanjian jual beli dengan crosscheck lokasi pihak supplier dengan melihat produk yang dijadikan bahan baku sudah sesuai dengan standarasi pihak UD Duta Illahi. Dirasa

sudah memenuhi lalu perjanjian tersebut dilakukan melalui Whatsapp.

UD Duta Illahi sendiri merupakan usaha milik perseorangan yang menjalin kerja sama dengan pihak penyuplai dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Usaha ini bergerak dalam bidang kerajinan, yang dimaksudkan yaitu pihak UD Duta Illahi mengolah bahan baku yang dibeli pada supplier tersebut dengan cara menganyam menjadi sebuah produk guna siap jual. Produk yang dihasilkan diantaranya: keranjang isi dua, pengki, tong sampah sekaligus dengan tutupnya.

Bahan baku tersebut bahan utama yang sangat dibutuhkan pihak UD Duta Illahi yang dihasilkan dari pihak penyuplai tersebut. Lalu dengan adanya kebutuhan tersebut maka terjadilah perjanjian tersebut. Perjanjian merupakan salah satu kegiatan kemanusiaan yang pastinya melibatkan paling sedikit dua belah pihak . karena dalam kodratnya manusia bukan lah makhluk yang sempurna. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa semuanya serba mandiri atau dengan kata lain tanpa bantuan pihak lain. Manusia diciptakan sebagai sebaik-baiknya makhluk yang mempunyai akal fikiran dalam melakukan suatu hal, sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Dalam konteks perjanjian hal ini merupakan kegiatan kemanusiaan yang memerlukan beberapa pihak dalam sifat kesahannya suatu peristiwa tersebut. Hal ini menjadikan manusia membutuhkan satu sama lain dengan adanya beberapa pihak di dalamnya. Dan itu sangat diharuskan karena mengingat kegiatan ini ialah sebuah perkataan ataupun tulisan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Didalam perjanjian yang dimaksudkan adalah pihak dari UD Duta Illahi dan pihak supplier. Pelaksanaan proses jual beli pada pihak UD Duta Illahi dengan supplier pasti menggunakan perjanjian sehingga kedua belah pihak tersebut melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi.

Berawal dari pihak UD Duta Illahi masuk kedalam grup whatsapp yang berisi beberapa pengusaha tentunya didalamnya terdapat penyuplai bahan baku. Lalu pihak UD Duta Illahi melirik pihak supplier dan berkeinginan melakukan Kerjasama dengan harapan mendapat keuntungan dari buah hasil Kerjasama tersebut. Pemilik UD Duta Illahi menjelaskan

berawal dari grup perkumpulan para pengusaha, kemudian menemukan pihak supplier yang dirasa pas dan selanjutnya melakukan kerjasama sebagai penyuplai bahan baku produksi yang dijalankan UD Duta Illahi. Sehingga pemilik UD Duta Illahi mengirimkan pesan untuk melakukan perjanjian, lalu perjanjian tersebut dilakukan via telpon Whatsapp.⁴

Dapat dilihat dalam perjanjian awal yang dilakukan pihak UD Duta Illahi menggunakan media online dan otomatis menggunakan perjanjian tidak hitam diatas putih yaitu secara tidak tertulis lebih tepatnya menggunakan via telfon. Lalu mulailah pihak UD Duta Illahi mengirim pesan kepada pihak Supplier dan bermaksud ingin mengambil barang yang dipergunakan untuk kegiatan ekonominya. Kemudian perjanjian tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut dalam kata sepakat dan tertera dalam chat Whatsapp. Namun sebelumnya pihak dari UD Duta Illahi crosscheck ketempat supplier yang menjadi sumber bahan baku pembuatan kerajinan. Karena pihak UD Duta Illahi ingin bahan yang dipergunakan sebagai bahan baku mempunya kualitas yang memenuhi standart yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara dengan pemilik UD Duta Illahi Bapak Soempono menjelaskan sebelum adanya perjanjian pengiriman dilakukan pengecekan terlebih dahulu tidak hanya sekali sampai tiga kali untuk memastikan bahwa bahan baku yang akan dikirim sesuai kesepakatan.⁵ Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan pihak UD Duta Illahi sangat memperhatikan barang yang menjadi bahan baku utama barang yang diproduksi. Lalu dirasa sudah memenuhi standart sebagai bahan baku kemudian pihak UD Duta Illahi berfikir dengan matang maka selanjutnya pihak dari UD Duta Illahi melakukan perjanjian dengan pihak Supplier jika jadi mengambil barang mentah pada pihak tersebut. Seiring berjalannya waktu perjanjian juga dilakukan menggunakan via telpon dan tidak hanya di chat saja. Barang yang dikirim sebelumnya sudah dikonfirmasi terlebih dahulu kapan barang

⁴Hasil Wawancara Penulis Dengan Soempono Pemilik UD Duta Illahi Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 20:15

⁵ Hasil Wawancara Penulis Dengan Soempono Pemilik UD Duta Illahi Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 20:15

tersebut datang. Namun dalam sistem pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dibayar awal maupun saat barang sudah datang baru di bayarkan.⁶

Dalam hal ini pihak UD Duta Illahi melakukan perjanjian telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan diketahui kedua belah pihak. Dengan adanya hal seperti itu pastilah adanya tujuan kedua belah pihak tersebut mendapatkan keuntungan yang telah disepakati saat membuat perjanjian. Dapat dirangkum perjanjian tersebut merupakan hitam diatas putih. Maksudnya para pihak melakukan dengan menggunakan surat. Lalu kemudian pihak UD Duta Illahi memesan barang yang diproduksi oleh supplier dengan cara menggunakan ponsel. Yaitu dengan cara telfon. Di dalam telfon tersebut terjadilah sebuah perjanjian pemesanan bahan baku yang diproduksi pihak supplier. Percakapan tersebut berisi barang yang akan dikirim berapa banyak dan sistem pembayarannya juga barang tersebut kapan tiba. Dalam hal ini kedua belah pihak telah menyetujui apakah barangnya dibayar awal atau akhir lalu pihak supplier telah menentukan kapan barang yang diperjanjikan tersebut datang.

Proses transaksi tersebut menggunakan akad Salam dikarenakan ditentukan tanggal kapan barang tersebut sampai ke tangan konsumen. Lalu juga dapat menggunakan akad Isthisna karena terkadang sistem pembayarannya jika barang tersebut sudah sampai ke tangan konsumen.

2. Data Tentang Pandangan Hukum Islam Dalam Meninjau Perjanjian Yang Dilakukan Supplier Dengan UD Duta Illahi

Dalam pelaksanaan proses muamalah ini dengan mengikatkan kedua belah pihak dengan unsur perjanjian. Berjalannya perjanjian sudah sesuai dengan syariat Islam baik dari pihak UD Duta Illahi maupun dari pihak supplier. Perjanjian dalam Islam juga disebut akad, Akad adalah sebuah kesepakatan antar kedua belah pihak dengan terdapatnya ijab dan qabul didalamnya sehingga menjadikan kedua belah pihak tersebut saling mengikat. Pada perjanjian antara pihak UD

⁶ Hasil Wawancara Penulis Dengan Soempono Pemilik UD Duta Illahi Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 20:15

Duta Illahi dengan supplier ialah akad jual beli dimana pihak UD Duta Illahi memesan barang bahan baku kepada pihak supplier. Pada pemesanan barang ini pembayarannya bisa dilakukan diawal dan diakhir.

Hal tersebut diungkapkan oleh pemilik UD Duta Illahi bahwa transaksi dalam memesan bahan baku pada supplier, pembayaran bisa dilakukan diawal maupun diakhir tergantung dari pihak UD Duta Illahi dengan persetujuan pihak supplier dan barang tersebut juga diberitahu kapan akan datang.⁷ Berdasarkan hasil wawancara proses transaksi menggunakan 2 akad, yaitu akad Salam dan Akad Isthisna'. Akad Salam sendiri memiliki arti proses transaksi dengan pembayaran dilakukan diawal dan barang yang dipesan di berikan diakhir dan juga sudah ditetapkan kapan barang tersebut jadi. Sedangkan akad Isthisna' memiliki arti proses transaksi yang pembayarannya dilakukan diakhir menunggu barang yang dipesan jadi namun tidak diberitahu kapan barang yang dipesan tersebut jadi. Dua akad ini tercantum dalam akad jual beli dalam Islam dan disahkan oleh beberapa ulama.

Kemudian dalam berjalannya transaksi ini beberapa kali terjadi ingkar janji akibat hal yang tidak disengaja. Dalam Islam ingkar janji sangat tidak diperbolehkan karena sebelumnya sudah terjadi kesepakatan. Hal tersebut bisa menimbulkan terputusnya silaturahmi yang dilakukan kedua belah pihak dan Islam sangat melarangnya. Dalam kasus ini kendalanya yaitu barang dari supplier tiba tidak sesuai dengan tanggal pada saat perjanjian yang telah ditetapkan.

Diungkapkan oleh pemilik UD Duta Illahi beberapa kali terjadi keterlambatan pengiriman barang, hal tersebut dikarenakan terjadi kendala pada saat di perjalanan di darat maupun di laut, terkadang terlambat dalam 2 hari padahal UD Duta Illahi harus memproduksinya setiap hari”⁸ Berdasarkan wawancara tersebut memanglah terjadi cedera janji karena tidak sesuai dengan tanggal kapan datang barang tersebut. Dan keterlambatan bisa menjadikan kerugian bagi pihak UD Duta

⁷ Hasil Wawancara Penulis Dengan Soempono Pemilik UD Duta Illahi Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 20:15

⁸ Hasil Wawancara Penulis Dengan Soempono Pemilik UD Duta Illahi Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 20:15

Illahi apalagi produksi dilakukan setiap hari. Adanya hal tersebut menjadikan cidera janji atau wanprestasi.

Dalam hal ini Islam sangat melarang umatnya dalam perbuatan ingkar. Namun hal ini terjadi pada proses pengiriman bahan baku dari supplier ke pihak UD Duta Illahi karena kendala yang tak terduga seperti pada saat barang tersebut dikirim armada dari pengiriman belum siap ataupun terjadi kendala sesuatu pada saat di laut. Dengan adanya tersebut menjadi penghambat dalam pengiriman barang yang harusnya datang sesuai perjanjian jadi terlambat tiba. Wanprestasi dalam perjanjian ini terjadi berulang kali dengan alasan yang sama. Terjadinya wanprestasi ini pihak UD Duta Illahi mendapatkan ganti rugi atau pinalti yang mungkin dirasa cukup untuk mengganti kerugian yang telah menimpa usaha tersebut akibat keterlambatan barang mentah yang dijadikan ladang pekerjaan bagi beberapa karyawan.

Hal tersebut dijelaskan oleh pemilik UD Duta Illahi bahwa sering terjadi keterlambatan pengiriman barang dan beberapa barang yang dikirim tidak sesuai dengan standarisasi sehingga pihak UD Duta Illahi meminta ganti rugi dengan melihat 2 sisi dari sisi keterlambatan dan kualitas produk yang dikirim, penggantian kerugian dibayarkan dengan pengurangan 30% dari total pembayaran, misal pembayaran yang seharusnya 10 juta dikurangi 30% dari 10 juta”.⁹ Berdasarkan hasil wawancara dalam proses transaksi ini beberapakali terjadi ingkar janji atau wanprestasi dengan 2 hal yaitu keterlambatan dengan barang tercampur dengan barang yang jelek atau tidak sesuai standarisasi. Karena jika barang tercampur maka akan terjadi kerugian yang lebih lagi karena memang barang dikirim diperuntukan yang sekiranya sudah sesuai. Hal tersebut memang sudah tidak dibenarkan dalam Islam karena melakukan kecurangan karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan mengikatkan kedua akad. Namun pihak UD Duta Illahi melihat sisi lain pada barang dikirim jika tidak sesuai standarisasi memang meminta ganti rugi sesuai kesepakatan sebelumnya. Dengan permisalan total pembayaran Rp 10.000.000,00 dengan ganti rugi 30% dari total

⁹Hasil Wawancara Penulis Dengan Soempono Pemilik UD Duta Illahi Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 20:15

pembayaran yaitu Rp.7.000.000,00. Hal itu menjadi kerugian bagi pihak supplier dan hal tersebut adalah konsekuensi nya yang didapat karena memang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Dan diketahui dua belah pihak dan selesai dengan cara damai. Berdasarkan wawancara dengan pemilik UD Duta Illahi ketika terjadi ingkar janji, kedua belah pihak tidak memperlakukan sampai ke jalur hukum melainkan memilih jalur kekeluargaan.¹⁰

Penulis dapat menyimpulkan wawancara diatas dalam kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin memang faktanya pihak UD Duta Illahi mendapatkan ganti rugi dari pihak supplier. Lalu hal ini pastinya sifat rela sama rela antar semua pihak karena semua pihak mendapatkan kerugian yang sama dan mendapatkan konsekuensi yang menjadi jaminan atas terjadinya Wanprestasi.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Proses Perjanjian Pengiriman Bahan Baku antara Pihak UD Duta Illahi dan Supplier

Jaman sekarang komunikasi banyak dilakukan dalam media sosial. Dengan ada banyak komunikasi dilakukan salah satunya perjanjian. Dikatakan komunikasi artinya dilakukan kedua belah pihak ataupun lebih. Sama seperti halnya perjanjian yang memerlukan komunikasi dua arah yang diciptakan kedua belah pihak atau beberapa pihak sehingga menciptakan kata sepakat. Dalam hal ini tercipta silaturahmi antar dua belah pihak dalam hal bermuamalah. Dengan komunikasi dua arah ini menjadikan hubungan antara umat menjadi lebih baik kedepannya dalam segi muamalah maupun dalam tolong menolong.

Perjanjian mempunyai arti kesepakatan kedua belah pihak atau lebih yang menciptakan suatu kesepakatan yang diketahui kedua belah pihak atau lebih. Dalam perjanjian terdapat dua media seperti tertulis dan tidak tertulis. Dalam perjanjian yang dilakukan ini menggunakan perjanjian tidak tertulis, dikarenakan perjanjian tersebut dilakukan melalui via telpon whatsapp.

¹⁰Hasil Wawancara Penulis Dengan Soempono Pemilik UD Duta Illahi Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 20:15

Dalam perjanjian pasti ada syarat sah melakukan perjanjian agar perjanjian tersebut sah diamata hukum dana agama beberapa syarat nya: Tertera di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi¹¹:

- a. Kesepakatan mereka yang mengaitkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Perjanjian ini telah sesuai karena dua belah pihak berakal dan cakap dalam melakukan perjanjian. Dalam sebuah contohnya kedua belah pihak ini bisa saling berkomunikasi dan melakukan sebuah kesepakatan, pastinya hal ini tidak ada sebab hal yang terlarang karena dari keduanya sudah melakukan kesepakatan yang tentunya tidak terdapat kerugian atau meminimalisir kerugian tersebut akibat suatu kelalian.

Perjanjian ini menjadi sangat mudah dikarenakan melalui media tidak tertulis. Tapi terdapat kekurangan dikarenakan bisa jadi mendapatkan kecurangan dalam proses dari hasil perjanjian tersebut.

Namun sebelumnya dilakukannya perjanjian jual beli tersebut dilakukan cross check. Dilakukan hal tersebut karena agar mengetahui barang yang akan diperjual belikan seperti apa, dan sudah termasuk dalam standarisasi bahan baku pembuatan kerajinan bahan bekas strapping band. Lalu dirasa sudah memenuhi standar bahan baku. Pihak UD Duta Illahi melakukan perjanjian dengan pihak supplier melewati telpon dalam via whatsapp. Dengan sepakat sistem pembayarannya dua arah. Maksudnya bisa di awal dan diakhir lalu kemudian barang tersebut ditentukan kapan tiba ditempat pihak konsumen.

Dalam proses perjanjian ini menggunakan dua akad yaitu akad Salam dan akad Isthisna'. Dapat diketahui akad Salam berarti jasa pembiayaan yang terkait dengan jual beli pada sistem pembayarannya dilakukan secara bersamaan dengan saat memesan barang¹². Dengan ringkasnya barang

¹¹Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2014),93

¹²Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2013),Pasal 20 ayat (34), 113

dibayar lebih dahulu dengan barang yang belum ada atau masih dalam proses pemesanan dengan pembayaran lunas. Lalu jika akad *Isthisna*⁷ berarti transaksi barang maupun jasa dalam bentuk pemesanan dengan menggunakan persyaratan tertentu dan tentunya disepakati kedua belah pihak yaitu pemesan dan pembeli.¹³ Dengan kata lain pada proses transaksi *Isthisna* pembayaran dilakukan pada saat barang datang.

Kedua akad ini di perbolehkan dalam Islam karena buktinya dalam jual beli Salam terdapat pada hadis Riwayat Bukhari dari Ibn Abbas, Nabi bersabda “ barang melakukan *salaf (salam)*, hendak nya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui” (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari [Beirut:Dar al-Fikr, 1955], Jilid 2, h. 36).¹⁴ Lalu menurut mazhab Hanafi, *Isthisna*⁷ hukumnya boleh(*jawas*) karena hal tersebut telah dilakukan oleh Masyarakat Muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Kedua pernyataan tersebut mengaskan jual beli Salam dan *Isthisna*⁷ diperbolehkan apabila kedua nya diketahui pihak yang bersangkutan dan sudah melalui proses yang sangat matang. Dan akad *Isthisna*; memang sudah di perbolehkan karena sudah dipergunakan pada saat zaman dahulu dan tidak ada pihak yang melarang hal tersebut.

Namun dalam perjanjian yang dilaksanakan terjadi kendala saat meakukan proses pengiriman. Dan menjadikan ingkar janji ataupun wanprestasi yang tidak disengaja karena terkendala pada proses pengiriman. Yaitu barang tidak datang sesuai dengan jatuh tempo. Lalu juga terdapat tidak kesesuaian standarisasi barang yang dikirim yaitu bahan baku pembuatan kerajinan yang sebagaimana yang dijadikan barang transaksi anatar pihak UD Duta Illahi dengan pihak Supplier.

Dalam hal ini sudah jelas-jelas terjadi wanprestasi namun pihak UD Duta Illahi sebagai konsumen tidak melanjutkan ke jalur hukum. Terdapat Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 huruf h yang berbunyi “hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima

¹³Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 124

¹⁴Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 118

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

Dalam konteksnya kreditur dapat menuntut debitur yang telah melakukan wanprestasi dengan sebagai berikut

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi dari debitur
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KUHPerdara)
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.
- f. Ganti rugi berupa pembayaran uang denda

Dalam perjanjian yang terjadi antara UD Duta Illahi dengan pihak Supplier bahan Baku terjadi wanprestasi dan dengan adanya ganti rugi yang dimana pihak UD Duta Illahi telah meminta ganti kerugian dengan pihak Supplier dengan berbagai pertimbangan akhirnya mendapatkan ganti rugi yang telah disepakati dua belah pihak. .

Menurut penulis proses perjanjian ini telah sesuai dan diketahui kedua belah pihak yang bersangkutan, lalu kedua belah pihak bersepakat dalam perjanjian tersebut dan mengikatkan keduanya dalam perjanjian jual beli ini. Walaupun terjadi wanprestasi namun hal tersebut menemukan titik terang dengan mengganti rugi kerugian yang dialami oleh pihak UD Duta Illahi dengan kesepakatan bersama.

2. Analisis Data Tentang Pandangan Hukum Islam Dalam Meninjau Perjanjian Yang Dilakukan Supplier Dengan UD Duta Illahi

Perjanjian atau akad dalam Islam adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam agama Islam dalam melakukan sebuah kesepakatan.

Dalam sebuah perjanjian pasti harus ditepati karena kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing yang mengikatkan satu sama lain agar kedepannya berjalan dengan baik.

Namun dalam sebuah proses jual beli pasti terdapat suatu kendala. Kendala sendiri merupakan hambatan yang

sangat serius dalam segi apapun. apalagi dalam sebuah perjanjian. Pastilah jika terjadi kendala sudah di pertimbangan kedua belah pihak dan tentunya sudah saling mengetahui antara satu sama lain. Kendala berimbas bagi semua pihak dengan konsekuensi yang akan dihadapi kedua pihak bersangkutan. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam perjanjian, hal tersebut bisa dilakukan agar dapat meminimalisir sebuah kecurangan atau kelalaian. Namun jika terjadi kelaliam membuat kerugian dari salah satu pihak. kelalaian bisa dari segala aspek. Salah satu kelalaian yang terjadi ialah wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam konteks perjanjian pastinya ada kelalaian yang dilakukan seperti wanprestasi. Hal ini terjadi bisa saja disengaja ataupun tidak disengaja. Wanprestasi berarti kelalaian atau ketidak patuhan pada sebuah ketentuan dalam sebuah perjanjian yang dilakukan salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Pada perjanjian yang dilakukan oleh pihak UD Duta Illahi dengan pihak Supplier telah beberapakali terjadi wanprestasi dalam keterlambatan pengiriman barang. Hal ini terjadi terkadang terdapat kendala saat di perjalanan pada saat proses pengiriman. Bisa saja saat di darat maupun saat pengangkutan bahan baku di armada air. Itu sudah di luar ekspetasi dari pihak pengirim. Karena pengirim sudah memeberi perkiraan waktu kapan barang tersebut datang dengan segala pertimbangan. Namun masih terjadi keterlambatan pengiriman. Hal yang sebenarnya tidak terjadi malah terjadi dan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. pihak yang menjadi konsumen merasa dirugikan karena tidak sesuai kapan tibanya. Dan pihak pengirim mengalami kerugian dalam mengganti rugi akibat keterlambatan barang tersebut yang menjadi konsekuensi.

Wanprestasi yang melibatkan kedua pihak ini ialah pada keterlambatan pengiriman barang. Dalam wawancara dengan pemilik UD Duta. Namun pada konteks ini pihak UD Duta Illahi melihat sisi lainnya. Yaitu pada kualitas barang yang dikirim. Pada saat barang dikirim barang tersebut pastilah masuk pada proses sortir. Lalu barang yang tak layak guna akan dikembalikan ke pihak pengirim. Seperti salah satu kasus yang pernah terjadi. Barang yang dikirim tidak sesuai dengan standarisasi bahan baku. Retur tersebut dengan perhitungan

30% dari penjualan seperti total seluruh pembayaran semisal Rp. 10.000.000,00. Jadi 30% dari total pembayarannya adalah Rp 10.000.000 – 30% yaitu Rp. 3.000.000,00. Jadi 3.000.000 merupakan potongan harga yang menjadi ganti rugi. Lalu pihak Ud Duta Illahi hanya membayar barang yang dipesan Rp 7.000.000 karena Rp.10.000.000 dikurangi Rp 3.000.000 sama dengan Rp. 7.000.000.

Sebenarnya hal ini rugi dari pihak pengirim dan penerima, keduanya sama-sama rugi, karena bagi UD Duta Illahi sebagai penerima barang datang terlambat dan barang tidak sesuai pesanan atau standar yang sudah ditetapkan lalu bagi pemasok rugi akibat barang dikirim tercampur dengan barang yang tidak termasuk standarisasi pihak penerima yang telah ditetapkan sebelumnya hingga mengharuskan mengganti rugi akibat hal tersebut merupakan konsekuensi.

Pada Fatwa DSNMUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000.dalam jual beli Salam memutuskan:¹⁵

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh minta tambahan harga.

Jika penjual menyerahkan dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerima, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)

Penjual dapat menyerahkan dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

Jika semua atau Sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya maka ia memiliki dua pilihan:

- a. Membatalkan kontrak dan meminta Kembali uangnya
- b. Menunggu sampai barang tersedia

Sudah tertera dalam Fatwa DSN bahwa .jika barang yang dipesan harus datang sesuai dengan kesepakatan dan jika barang tidak sesuai pesanan pada kesepakatan sebelumnya pihak penerima berhak membatalkan kontrak. Pada kasus ini

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*, 120-121

pihak UD Duta Illahi terjadi keterlambatan barang datang dan barang tidak sesuai pesanan, maka sesuai fatwa DSN tentang jual beli Salam boleh dibatalkan namun dengan menimbang Fatwa DSN Jual Beli Isthisna karena dalam praktek jual beli ini menggunakan dua akad.

Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/IV/2005 tentang jual beli Isthisna' memutuskan:¹⁶

Pada ketentuan barang jika terdapat kecacatan atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pihak pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Dapat dipastikan karena sudah tertera dalam kedua akad jika terdapat ketidaksesuaian pada kesepakatan maka perjanjian boleh dibatalkan. Lalu menurut Fatwa DSN jual beli Isthisna pemesan memiliki hak *Khiyar* atau hak memilih bisa dibatalkan atau dilanjutkan. Pada kasus UD Duta Illahi akad ini dilanjutkan karena pihak UD Duta Illahi merasa sudah diberi ganti rugi yang setimpal atau seharga dengan kerugian yang didapat.

Dalam perjanjian yang terjadi antara UD Duta Illahi dengan pihak Supplier bahan Baku terjadi wanprestasi dan dengan adanya ganti rugi yang dimana pihak UD Duta Illahi telah meminta ganti kerugian dengan pihak Supplier dengan berbagai pertimbangan akhirnya mendapatkan ganti rugi yang telah disepakati dua belah pihak.

Karena pihak penerima merasa supplier merupakan pemasok yang penting. Dan pihak UD Duta Illahi menyelesaikan permasalahan ini dengan pihak supplier dengan cara kekeluargaan dan rela sama rela. Dengan konsekuensi yang telah dibayarkan dan telah sesuai dengan kesepakatan.

Lalu menurut ulama ganti rugi itu sangat diwajibkan karena adanya kelalaian menurut Mustafa Zarqa yang mengartikan dhamân (ganti rugi) di sini sebagai:

التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير

Artinya: “Perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi harta atas kerusakan yang dilakukan terhadap orang lain”.¹⁷

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*, 130

Hal ini sudah jelas ganti rugi wajib bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Karena sudah ada konsekuensi yang telah ditetapkan antara para pihak. Dan sudah menemukan kesepakatan agar Kerjasama masih terjalin pada kasus ini.

Dalam hal ini Islam membolehkan karena terjadinya ganti rugi dan terdapat sifat rela sama rela. Sudah tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.(QS. Al-Hujurat: 10).¹⁸

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha yaitu pemilik UD Duta Illahi dengan adanya wanprestasi tersebut dalam menyikapinya. Lalu dalam bagian dari perjanjian ini pemilik dengan supplier melakukan proses kekeluargaan dengan sifat kerelaan antar satu sama lain menjadikan hal ini sah di mata Islam karena dalam kedua belah pihak terdapat kerelaan hati dalam hal ini. Sudah jelas ingkar janji tidak diperbolehkan namun dalam konteks ini pihak supplier telah melakukan ganti rugi dan menyelesaikan dengan cara baik-baik dan menjadikan rekan kerja yang baik. Analisis ini yang dilakukan oleh penulis berdasarkan data yang dirangkum sesuai hasil wawancara dengan pemilik usaha UD Duta Illahi membolehkan kasus ini dalam pandangan Islam karena di sikapi dengan kekeluargaan dan rela sama rela antar kedua belah pihak. Karena perjanjian dilakukan atas dasar rela sama rela dan suka sama suka.

¹⁷ Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadâya al-Mu`âshirah*, Cetakan Ketiga, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012), X: 664

¹⁸ Alqur'an, Al-Hujurat Ayat 10, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Kemenag:<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=1&to=18> diakses tanggal 5 Agustus 2023, Pukul 20:30)